

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH
SUAMI ISTRI DENGAN HARTA BERSAMA
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

NONOT ROESITO AGAY

NIM: 02111070

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM 2011**

**UNIVERSITAS NARETAMA SURABAYA
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51
Surabaya**

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya tidak boleh dilakukan oleh suami istri, sebab pada prinsipnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan tersebut tidak berlaku, dan yang berlaku adalah perjanjian perkawinan dapat dilakukan bebas waktu oleh suami istri dan bisa berkaitan dengan perjanjian perkawinan mengenai penggunaan harta bersama, termasuk digunakan untuk modal pendirian perseroan terbatas.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri dalam mendirikan perseroan terbatas tidak terdapat adanya larangan, karena pendirian perseroan terbatas merupakan akumulasi modal yang didirikan berdasarkan perjanjian di mana masing-masing pihak wajib menyetorkan modal ke dalam perseroan terbatas. Modal yang disetorkan harus dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya karena modal yang disetorkan merupakan harta kekayaan perseroan terbatas. Suami istri sebagai pemegang saham, yang masing-masing memiliki nominal saham, dan saham tersebut tidak diperbolehkan hanya milik 1 (satu) orang, Sebab apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang sejak waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas.

Kata kunci : Kepastian hukum, perseroan terbatas, suami istri, akibat hukumnya



ABSTRACT

Marriage agreements made after the marriage shall not take place, because in principle marriage agreement can only be held at the time or before the marriage takes place by both parties of mutual interest may be held written agreement authorized by the marriage registry officer after which the same applies to the third party as long as he/she is involved. However, after the Constitutional Court (MKRI) Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, the principle of marriage is not applicable, and the marriage agreement may be made free by husband and wife and may relate to a marriage agreement on the use of common property, including for the use of capital in the establishment of a limited liability company.

Marriage agreements made by husband and wife in establishing a limited liability company are allowed, since the establishment of a limited liability company is an accumulation of capital established under an agreement in which each party is required to deposit capital into the limited liability company. The paid capital must be separated from the personal property of its founder as the paid-up capital is a property of the limited liability company. Husband and wife as shareholders, each of whom holds a nominal share, and the shares are not allowed to be held only by 1 (one) person, because if the shareholder is less than 2 (two) person within 6 (six) months, then the shareholder is personally liable for any loss of the company and upon the request of the interested party, the court of the country may dissolve the company.

Keywords: Legal certainty, limited liability company, husband and wife, legal consequences



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	v
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.A. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
1.B. Penjelasan Judul	7
1.C. Alasan Pemilihan Judul	9
1.D. Tujuan Penelitian	11
1.E. Manfaat Penelitian	11
1.F. Metode Penelitian	12
1.G. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTRI DENGAN HARTA BERSAMA	16
2.A. Kepastian Hukum Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Suami Istri	16
2.B. Kepastian Hukum Penggunaan Harta Bersama Untuk Modal Pendirian Perseroan Terbatas	27
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI ISTRI DENGAN HARTA BERSAMA	38
3.A. Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas	38
3.B. Akibat Hukum Pelanggaran Persyaratan Pemegang Saham Perseroan Terbatas	47
BAB IV PENUTUP	55
4.A. Kesimpulan	55
4.B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya tidak boleh dilakukan oleh suami istri, sebab pada prinsipnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan tersebut tidak berlaku, dan yang berlaku adalah perjanjian perkawinan dapat dilakukan bebas waktu oleh suami istri dan bisa berkaitan dengan perjanjian perkawinan mengenai penggunaan harta bersama, termasuk digunakan untuk modal pendirian perseroan terbatas.

- b. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri dalam mendirikan perseroan terbatas tidak terdapat adanya larangan, karena pendirian perseroan terbatas merupakan akumulasi modal yang didirikan berdasarkan perjanjian di mana masing-masing pihak wajib menyetorkan modal ke dalam perseroan terbatas. Modal yang disetorkan harus dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya karena modal yang disetorkan merupakan harta kekayaan perseroan terbatas. Suami istri sebagai pemegang saham, yang masing-masing memiliki nominal saham, dan saham tersebut tidak

diperbolehkan hanya milik 1 (satu) orang, Sebab apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang sejak waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas.

B. Saran

- a. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diharapkan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang perkawinan yang ada sekarang. Hal tersebut perlu dilakukan karena undang-undang perkawinan yang berlaku sekarang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perlu disosialisasikan kepada para notaries, agar dalam membuat perjanjian perkawinan tidak menolak suami istri yang akan mengadakan perjanjian pendirian perseroan terbatas. Hal ini perlu dilakukan kemungkinan terdapat notaries yang belum mengetahui terhadap putusan tersebut, karena kemungkinan suami istri akan membuat usaha dengan menggunakan harta bersama dengan membuat perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009

Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009,

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1998

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya bakti, 2003

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000,

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994

R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawalu Pers, Jakarta, 1991*

Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Syarif Basir, *Aspek Hukum Suatu Perjanjian*, dalam: Newsletter, Edisi XI, Jakarta, 2009

Sorjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. Media Lainnya

<https://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/> (Diakses tanggal 3 Nopember 2015, Pukul 13.25)

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dampak-menurut-ahli.html> (Diakses tanggal 3 Nopember 2015, Pukul 13.45)

